

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) bukan negara yang di dasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtstaat*), yang artinya Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis dan berdasarkan falsafah dan Undang Undang yang dalam hal ini adalah Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin semua warga negara dalam kedudukan yang seimbang baik secara hukum maupun pemerintahan. Bangsa Indonesia juga menjamin kesejahteraan tiap tiap warga negara untuk dapat hidup secara layak baik, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya.

Perkembangan kemajuan masyarakat yang cukup pesat, seiring dengan merebaknya fenomena supremasi hukum, hak asasi manusia, globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi, dan akuntabilitas, telah melahirkan berbagai paradigma baru dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya menyebabkan pula tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang makin meningkat dan lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayaninya.

Perwujudan perlindungan hukum merupakan pemaknaan dari nilai-nilai Pancasila yang berarti kekeluargaan atau gotong royong. Menurut Philipus Hadjon (Hadjon 1993), azas berdasarkan jiwa kekeluargaan dapat disebut juga sebagai azas kerukunan. Azas kerukunan itu melandasi hubungan pemerintah dengan rakyat, sehingga atas dasar itu maka sedapat mungkin penyelesaian sengketa dilakukan melalui cara musyawarah dan perdilan merupakan sarana terakhir. Hal itu, karena musyawarah sebagai cerminan perlindungan hukum preventif berupa pemberian kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum pemerintah memberikan keputusan yang definitif (Hadjon:1993).

Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, sehingga negara memegang peranan penting dalam mewujudkan itu tanpa ada diskriminasi, perbedaan suku, agama, golongan, ras, jenis kelamin dan lain sebagainya, oleh karena itu negara melalui lembaga eksekutif, lembaga yudikatif maupun melalui lembaga legislatif berhak memberikan itu sebagai haknya warga negara, di Indonesia lembaga perlindungan hukum bagi warga negara salah satunya adalah lembaga kepolisian.

Proses reformasi yang telah dan sedang berlangsung untuk menuju masyarakat sipil yang demokratis membawa berbagai perubahan di dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, Polri yang saat ini sedang melaksanakan proses reformasi untuk menjadi kepolisian sipil (*civilian police*) yang demokratis, harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan kehidupan masyarakat dengan cara merubah paradigma yang menitik beratkan pada

pendekatan reaktif dan konvensional (kekuasaan) menuju pendekatan proaktif dan mendapat dukungan publik dengan mengedepankan kemitraan dalam rangka pemecahan masalah-masalah sosial.

Polri masih dihadapkan dengan 3 faktor internal yang cukup dominan sehingga menempatkan Polri dalam posisi yang dilematis. Hal tersebut disebabkan oleh terlembaganya nilai-nilai militeristik yang selama ± 32 tahun telah menjadikan budaya Polri menjadi lebih militeristik. Sehingga Polisi selalu lambat dalam beradaptasi dan mengantisipasi apresiasi masyarakat yang begitu menggebu dalam menghadapi reformasi ini. Ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut; *Pertama*, Kepentingan anggota Polisi terutama unsur-unsur perwira masih dilandasi setting of mind yang nuansanya didominasi serta dikuasai oleh pemikiran yang konservatif, sehingga penolakan / resistensi terhadap terjadinya perubahan masih sangat tinggi; *Kedua*, Pengikutan Polri kedalam militer menjadikan dirinya sangat hirarkhis sehingga cenderung memperpanjang derajat stratifikasi dalam berinteraksi dengan warga masyarakat, oleh karenanya untuk terjun dan membaur dalam kehidupan masyarakat Polisi terlihat enggan dan merasa turun derajatnya. *Ketiga*; *Idol of tribe* yakni perasaan paling hebat, paling unggul dan lebih superior dibandingkan dengan warga masyarakat lainnya.

Memahami kondisi tersebut, Polri telah berusaha keras untuk memperbaiki diri, mengambil langkah-langkah reformasi menuju Polri yang bermoral, profesional, modern dan mandiri dengan melakukan pembenahan berkelanjutan pada tataran struktural, instrumental dan kultural.

Polri merupakan lembaga eksekutif yang bergerak di garda terdepan dalam menangani kasus hukum, maka dari itu semua tindakan yang diambil oleh polri harus sesuai dengan Undang-undang, dan melihat kepentingan dari kedua belah pihak baik korban maupun pelaku. Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Propinsi Nusa Tenggara Timur ruanglingkup hukum. Ruang lingkup tersebut yang bertanggung jawab adalah Polda Nusa Tenggara Timur, selanjutnya di tingkat kabupaten yang bertanggung jawab adalah Polres, sedangkan di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab adalah Polsek. Polsek Miomaffo Timur adalah salah satu Polsek yang ada di Polres Timor Tengah Utara yang bertanggung jawab di wilayah hukum Kabupaten Timor Tengah Utara. Polsek Miomaffo Timur merupakan bagian dari instansi Kepolisian Republik Indonesia yang membawahi wilayah hukum Kecamatan Miomaffo Timur.

Polsek Miomaffo Timur mempunyai tugas dan tujuan yang esensial yang sama. Kepolisian pada umumnya yakni untuk melayani, mengayomi dan melindungi masyarakat. Sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 6 ayat 2 “Dalam rangka pelaksanaan peran dan fungsi kepolisian, wilayah Negara Republik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia”

Sebagaimana organisasi kepolisian di negara-negara demokrasi lainnya, salah satunya fungsi Polsek Miomaffo Timur selanjutnya adalah sebagai alat

negara, penegak hukum, pelindung dan pengayom serta pelayan masyarakat di Kecamatan Miomaffo Timur yang merupakan salah satu kecamatan yang mempunyai wilayah yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Republik Demokratik Timor Leste (RDTL). Olehkarena itu Polsek Miomaffo Timur harus bertindak tanggap, cepat dan tegas dalam menangani kasus dan melayani masyarakat. Telah diketahui bersama bahwasannya Polsek Miomaffo Timur. Dewasa ini semakin dihadapkan permasalahan-permasalahan yang serius dan signifikan, yang kesemuanya itu memerlukan suatu inovasi yang baik dalam mengatasi segala macam bentuk permasalahan tersebut. Permasalahan yang dimaksudkan disini adalah tindak kejahatan, tindak kejahatan diartikan sebagai sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, atau melanggar Undang-Undang, yang dapat merugikan masyarakat secara moril maupun secara materil, baik dilihat dari segi kesusilaan, kesopanan dan ketertiban masyarakat. Jenis-jenis kejahatan sangat banyak sekali namun penulis ingin mengkaji lebih lanjut kejahatan/tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dulu dianggap mitos dan persoalan pribadi (private), kini menjadi fakta dan realita dalam kehidupan rumah tangga. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) maka persoalan KDRT ini menjadi domain publik. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan (istri) dan pelakunya adalah suami, walaupun ada juga korban justru sebaliknya, atau orang-orang yang tersubordinasi di dalam rumah tangga itu. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah,

perkawinan, persusuan, pengasuhan, perwalian dengan suami, dan anak bahkan pembantu rumah tangga, tinggal di rumah ini. Ironisnya kasus KDRT sering ditutup-tutupi oleh si korban karena terpaut dengan struktur budaya, agama dan sistem hukum yang belum dipahami. Padahal perlindungan oleh negara dan masyarakat bertujuan untuk memberi rasa aman terhadap korban serta menindak pelakunya.

Ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya yaitu: a. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat .b Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang c.. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. d Penelantaran dalam rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara substansif memperluas institusi dan lembaga pemberi perlindungan agar mudah diakses oleh korban KDRT, yaitu pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya, baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Di sini terlihat, bahwa institusi dan lembaga pemberi perlindungan itu tidak terbatas hanya lembaga

penegak hukum, tetapi termasuk juga lembaga sosial bahkan disebutkan pihak lainnya adapun peran pihak lainnya lebih bersifat individual.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena sosial yang pada dasarnya merupakan kekerasan dimana yang menjadi korban adalah perempuan, baik yang terjadi di lingkungan rumah tangga maupun di luar lingkungan rumah tangga. Tindakan kekerasan itu tergolong tindakan kejahatan, berupa pemukulan dalam bentuk serangan fisik maupun psikis (Rikka S: 2006). Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan pada tahun 2021 kasus KDRT terjadi 338.496 kasus meningkat secara signifikan 50 persen dari 226.062 kasus tahun sebelumnya. Ironisnya sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT secara memadai. KDRT masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia (HAM), sehingga korban harus mendapat perlindungan dan penanganan yang komprehensif dari Negara (pemerintah) dan masyarakat agar terhindar dari kekerasan atau ancaman kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat, Untuk itu diperlukan strategi dari pemerintah dan masyarakat menangani masalah tersebut secara bersama-sama. Strategi pemerintah dalam perlindungan hukum dimiliki oleh aparat penegakan hukum, yaitu salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Untuk mencapai tujuan tugas pokok Polri tersebut hingga saat ini POLRI melakukan proses reformasi birokrasi untuk lebih mendekatkan diri dalam masyarakat.

Bhabinkamtibmas adalah anggota kepolisian yang ditunjuk selaku pembina

keamanan dan ketertiban masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan Bhabinkamtibmas adalah terwujudnya situasi kamtibmas yang mantap dan dinamis dalam rangka mengamankan dan menyukseskan pembangunan nasional.

Sedangkan yang dimaksud dengan kamtibmas adalah suatu kondisi dinamis masyarakat yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, yang merupakan salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional.

Berdasarkan data tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi di Wilayah hukum Polsek Miomafo Timur pada tahun 2022 dari Bulan Januari sampai dengan bulan Maret sebanyak 8 (delapan) kasus, dari 8 kasus tersebut 7 kasus sudah diselesaikan melalui Restoratif Justice (RJ) sedangkan 1 kasus masih dalam tahap penyelidikan (DATA TERLAMPIR DALAM TABEL).

Tabel 1.1 Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Secara Restoratif Justise Di Pelsek Momaffo Timur Tahun 2022

No Urut	Laporan Polisi		Pelapor				Uraian Singkat Kejadian	Pasal Yang Dilangar	Tersangka	Keterangan
	No. LP	Tanggal	Nama	Lk/Pr	Umur	Alamat				
I	2a	2b	3a	3b	3c	3d	4	5	6	7
1	Lp/B/1/I/2022/SPKT/Sek Miotim/Res TTU/PoldaNTT	03-03-2022	Erika Ariyanti Ukat	Pr	35	Tunoe	Pelaku menganiaya korban	KDRT	Bertolomes Kolo	ADR Senin, 0-01-2022
2	Lp/B/2/I/2022/SPKT/Sek Miotim/Res TTU/Polda NTT	03-01-2022	Emirensiana Teme	Pr	45	Manamas Rt : 008, Rw : 002	Pelaku menganiaya korban	KDRT	Anselmus Afoan	ADR Kamis, 06-01-2022
3	Lp/B/3/I/2022/SPKT/Sek Miotim/Res TTU/Polda NTT	03-01-2022	Roswita Kofi	Pr	25	Tuntun, Rt : 002, Rw : 001	Pelaku menganiaya korban	KDRT	Oktafinus Kaba	ADR Jumat, 07 01-2022
4	Lp/B/4/II/2022/SPKT/Sek Miotim/Res TTU/Polda NTT	05-02-2022	Maria Ansela Eko	Pr	56	Sunsea	Pelaku menganiaya korban	351(1) KUHP	Danial Eko	ADR Selasa, 08-02-2022
5	Lp/B/5/II/20 22/SPKT/Sek Miotim/Res TTU/Polda NTT	05-02-2022	Hildirna Nino	Pr	29	Desa Oenino	Pelaku menganiaya korban	KDRT	Siprianus Thaen	ADR Jumat, 25-02-2022
6	Lp/B/9/III/20 22/SPKT/Sek Miotim/Res TTU/PoldaNTT	01-03-2022	Fiane Kase	Pr	35	Niola/Bikomi Selatan	Pelaku menganiaya korban	KDRT	Yosef Raimundus Kosat	ADR Selasa, 01-03-2022
7	Lp/B/11/III/2 022/SPKT/Sek Miotim/ResTTU/Polda NTT	07-03-2022	Emirensiana Banase	Pr	47	Oeniino/Bikomi Tengah	Pelaku menganiaya korban	KDRT	Yosef Safe	ADR Rabu, 09-03-2022
8	Lp/B/12/III/2 022/SPKT/Sek Miotim/ResTTU/Polda NTT	27-03-2022	Embronsiana Kolo	Pr	50	Desa Faenake	Pelaku menganiaya korban	KDRT	Antonius Kola	Dalam Penyidikan

Sumber Data: Pelsek Miomaffo Timur tahun 2022

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam dengan judul penelitian adalah: “**STRATEGI BHABINKAMTIBMAS DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*** “(Penelitian Di Kepolisian Sektor Miomaffo Timur, epolisian Resor Timor Tengah Utara)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimana Strategi Bhabinkamtibmas Dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui *Restorative Justice* (Penelitian di Kepolisian Sektor Miomaffo Timur, Kepolisian Resor Timor Tengah Utara) ?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan tentang strategi Bhabinkamtibmas dalam penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui *Restorative Justice* (Penelitian di Kepolisian Sektor Miomaffo Timur, Kepolisian Resor Timor Tengah Utara).

1.3.2. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP)
2. Sebagai bahan masukan bagi Intitusi POLRI khususnya bagian Polisi masyarakat dalam PENYELESAIAN tindak kekerasan dalam rumah tangga dengan menggunakan pendekatan restorative justice
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin mengembangkan penelitian ini.